




LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1995 SERI B NO. SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PLAT NOMOR PERUMAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2
TAHUN 1988 TENTANG PLAT NOMOR PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Plat Nomor Perumahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan perekonomian sekarang ;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan peningkatan pendapatan Daerah, dirasa perlu untuk menetapkan tarif atau retribusi Plat Nomor Perumahan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b pertimbangan diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Darurat 1957 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

PKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PLAT NOMOR PERUMAHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Plat Nomor Perumahan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 26 Mei 1988 Nomor 07/SK-1/KUM dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 5 Juli 1988 Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor Seri 4 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Tarif Retribusi Plat Nomor Perumahan ditetapkan sebesar Rp 2.750 , - (Dua ribu tujuh tarus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 25 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI
SELATAN

Cap. Ketua,
ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

DRS.H.SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan

Nomor

59/SK-1/KUM.

Tanggal

14 Desember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor

5

Pada tanggal

29 Desember 1995

Seri

B

Nomor Seri

4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,



DRS. HY M. ARSYAD

Pembina Tingkat I

NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002